

Jakarta, 18 November 2020

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Di Jakarta



Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Frasa “dan Hakim Ad Hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum.**

Alamat : Jalan H. Rean, RT 05/RW 001, Benda Baru, Pamulang.

Pekerjaan : Dosen.

NIK : 3674061903590002.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	92.../PUU...XVIII...../20.20
Hari	...Jumat.....
Tanggal	...20...November 2020
Jam	...10.55...wib

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-SANS & P/MK/X/2020 bertanggal 2 Oktober 2020 memberi kuasa kepada:

Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H;

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H;

Agus Susanto, S.H.

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Pengacara Susetio, Arifin, Nasir dan Rekan (SAN), beralamat di Jalan Lapangan Bola Nomor 5D, Jakarta Barat

11530, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Frasa “dan Hakim Ad Hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2011 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250, selanjutnya disebut UU KY), terhadap Ketentuan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ..dst”
2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaksud juga

ditegaskan kembali Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Kemudian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga termuat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengajukan pengujian Frasa “dan Hakim *Ad Hoc*” dalam Pasal 13 huruf a UU KY yang menyatakan:

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung **dan hakim ad hoc** di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Pemohon sebagai penegasan frasa yang dimohonkan pengujian)

terhadap ketentuan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

5. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. *perorangan warganegara Indonesia;*
2. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
3. *badan hukum publik atau privat; atau*
4. *lembaga negara.*

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dinyatakan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD1945;
- b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh

- berlakunya suatu Undang-Undang ;
- c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY *a quo* bertindak selaku perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

4. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa benar Pemohon pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung pada tahun 2016. Namun, terlepas dari lulus dan tidak lulusnya Pemohon ketika mengikuti seleksi hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh KY tersebut, bukanlah menjadi

alasan utama Pemohon mengajukan permohonan pengujian frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY *a quo*. Artinya, Pemohon tidak mempersoalkan sistem seleksi hakim ad hoc, melainkan kewenangan konstitusional dari lembaga yang melakukan seleksi hakim ad hoc, dalam hal ini Komisi Yudisial;

- b. Bahwa pengajuan permohonan pengujian *a quo* dilakukan oleh Pemohon semata-mata bertindak selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yaitu hak untuk mendapatkan **hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, kewenangan KY sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, hanya mengusulkan hakim agung, dan tidak memiliki kewenangan mengusulkan hakim lain selain hakim agung, sehingga ketentuan *a quo* tidak dapat ditafsirkan lagi selain bunyi teks ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.
- c. Seleksi hakim ad hoc oleh KY sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 huruf a UU KY secara *expressis verbis* telah melanggar hak Pemohon mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, mengingat seleksi hakim ad hoc yang dilaksanakan oleh KY menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah inkonstitusional. Dengan demikian, menurut Pemohon, KY bukan merupakan lembaga yang berwenang melakukan seleksi hakim lain termasuk **hakim ad hoc**, kecuali hakim agung.
- d. Bahwa dengan diberikannya kewenangan selain yang ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945

sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, justru merugikan Pemohon dalam mendapatkan hak konstitusional berupa jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- e. Bahwa sesuai uraian di atas, menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon telah dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, khususnya frasa “dan hakim ad hoc”. Kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, khususnya frasa “dan hakim ad hoc” yang apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III ALASAN POKOK PERMOHONAN

1. Prinsip Kekuasaan Kehakiman Sebagai Lembaga Penegakan Hukum dan Keadilan

- a. Kekuasaan kehakiman (*judicial power*) sebagai kekuasaan negara yang mandiri dan berwibawa di idealkan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, antara lain: *Pertama*, Sebagai katup penekan (*pressure valve*). Makna sebagai katup penekan adalah kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang melalui badan-badan peradilan adalah untuk menekan setiap tindakan yang

bertentangan dengan hukum dengan cara menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan oleh pihak manapun. Setiap pelanggaran tersebut adalah yang bersifat inkonstitusional, yang bertentangan dengan ketertiban umum (*contrary to the public order*); dan yang melanggar kepatutan (*violation with the reasonableness*); *Kedua*, sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*). Dalam perspektif ini konstitusi dan undang-undang menempatkan kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan sebagai senjata pamungkas, di samping sebagai tempat terakhir (*the last resort*) untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti menutup adanya lembaga di luar pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan; *Ketiga*, Sebagai penjaga kemerdekaan Masyarakat (*The Guardian of citizen's constitutional rights and human rights*). Dalam kedudukan ini, lembaga peradilan harus mampu dan mengedapankan hak-hak konstitusional warga Negara dan hak asasi manusia (*to respect, to protect and to fulfill of human rights*); *Keempat*, sebagai wali masyarakat (*judiciary are regarded as custodian of society*). Kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan adalah tempat perlindungan (*protection*) dan pemulihan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) bagi anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau dirugikan kepentingannya atau diperkosa haknya baik oleh perorangan, kelompok bahkan oleh penguasa. Hal ini berarti lembaga peradilan berwenang memutus dan menentukan: apakah tindakan itu boleh dilakukan atau tidak; apakah tindakan/perbuatan yang boleh dilakukan itu telah

melampaui batas atau tidak; dan menentukan apakah suatu perjanjian yang dibuat berdasar asas kebebasan berkontrak (*the freedom of contract*).

- b. Untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum, maka penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegakan hukum harus berjalan dan berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan diadakannya lembaga penegakan hukum tersebut. Dalam perspektif lembaga kekuasaan kehakiman, maka dengan sendirinya lembaga peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus difungsikan sebagai justice dispenser yang bekerja sesuai dengan prinsip *transparency; fairness; impartiality; independence; dan accountability*, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga penegakan hukum yang berwibawa. Cita-cita menjadikan lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa merupakan masalah serius. Hal ini dikarenakan bahwa dalam prinsip supremasi konstitusi semua konflik hukum atas penafsiran terhadap norma hukum baik di lingkungan penyelenggara negara maupun yang terjadi di masyarakat (peristiwa hukum konkret) penyelesaiannya bermuara pada lembaga peradilan, karena lembaga peradilan dianggap sebagai *triadic dispute resolution* yang memiliki kemampuan untuk menggunakan prinsip *indeterminate norm dan judicial discretion*. Prinsip-prinsip tersebut memberikan pengaruh terhadap penguatan posisi lembaga peradilan dalam menegakkan prinsip Negara hukum yang demokratis.

2. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Sebagai Organ Utama (*main organ*) Kekuasaan Kehakiman.

Dalam perspektif konstitusional, maka dalam Pasal 24 ayat (1)

UUD 1945 telah ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Paradigma kekuasaan kehakiman dan kelembagaannya, maka terdapat 2 (dua) lembaga yang diberikan kekuasaan untuk menjalankannya yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Demikian pula pada segi kewenangannya, kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman di samping sebagai badan peradilan, juga diberikan kewenangan sebagai badan pengujian peraturan perundang-undangan, baik peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maupun undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut secara normatif diletakkan pada dua lembaga yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang kewenangannya dilekatkan pada Mahkamah Agung, sedangkan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dilekatkan pada Mahkamah Konstitusi.

3. Komisi Yudisial Sebagai Organ Penunjang (*auxiliary organ*) Kekuasaan Kehakiman

- a. Dalam rangka menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, maka di dalam Pasal 24B diatur mengenai Komisi Yudisial (KY). Oleh karena lembaga Negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sudah diatur dan ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 adalah MA dan MK, maka di luar kedua lembaga tersebut tidak ada lagi

lembaga Negara lainnya yang memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Walaupun KY diatur dalam konstitusi (UUD 1945), tetapi KY bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi dikategorikan sebagai lembaga pembantu atau penunjang (*auxiliary institution/auxiliary organ*) di dalam rumpun kekuasaan kehakiman.

- b. Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada KY berupa *“mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”*. Secara gramatikal, ketentuan tersebut memberikan dua kewenangan utama kepada Komisi Yudisial, yakni: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan (2) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jika diamati dan dikaji secara mendalam tentang kewenangan KY *“mengusulkan calon hakim agung”*, maka kewenangan yang bersifat atributif ini adalah jelas dan tidak bias lagi ditafsir lain kecuali arti *“hakim agung”*. Secara yuridis frasa *“hakim agung”* dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merumuskan bahwa *“Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung”*. Demikian pula dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung merumuskan bahwa *“Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung”*. Oleh karena itu, hakim pada

Mahkamah Agung adalah "Hakim Agung", sehingga dalam pengertian dan pemahaman ini, KY sebagai lembaga negara diatur dan dibentuk UUD 1945 hanya memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan kewenangan ini tidak bias diperluas kendatipun dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait dengan kewenangan "mengusulkan calon hakim agung" bersifat limitatif dan tidak dapat ditafsirkan lagi, apalagi diperluas maknanya.

Sebagai contoh untuk menjelaskan mengenai hakim ad hoc, dapat digambarkan pada **Pengadilan Tipikor**:

- 1) Pasal 1 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU 46/2009) merumuskan bahwa; *angka 1. Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim ad hoc.; angka 2. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan angka 3. Hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi*".

Selanjutnya Pasal 13 UU 46/2009 menentukan bahwa:

- (1) Untuk memilih dan mengusulkan calon Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, Ketua Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan transparan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan untuk

diusulkan sebagai Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Sedangkan Pasal 10 ayat (4) UU *a quo* menyatakan:

“Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung”.

- 2) Ketentuan mengenai hakim ad hoc sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 13 UU 46/2009 sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 10 serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan Mahkamah Agung RI baik yang ditentukan dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Dalam pertimbangan putusan nomor 32/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah menyatakan dibentuknya hakim ad hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di Pengadilan yang bersifat khusus. Pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat Negara.
- 4) Selain itu, tujuan awal dibentuknya hakim ad hoc adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang

sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada karena pada dasarnya hakim ad hoc merupakan hakim non-karir yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus, sehingga hakim ad hoc dapat memberi dampak positif ketika bersama hakim karir menangani satu perkara.

- 5) Bahwa terhadap pemaknaan hakim ad hoc sebagai jabatan yang bersifat khusus *in casu* perkara tindak pidana korupsi dan tidak diberikan kewenangan lainnya sebagaimana hakim agung maupun hakim karir. Sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 49 /PUU-XIV/2016 yang menguraikan "Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang menyatakan, "..., sehingga Hakim Ad Hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya Hakim Ad Hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya".
- 6) Bahwa Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, menegaskan, "...bahwa dibentuknya hakim ad hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di Pengadilan yang bersifat khusus.... Pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara pada umumnya" (paragraf [3.18]);

- 7) Selanjutnya, di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 (*Prinsip Keadilan*) Salah satu perlindungan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah “kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Akan tetapi, kesimpulan Mahkamah tidak menggunakan jaminan perlindungan hak tersebut melainkan mengujinya dengan nilai-nilai “keadilan”. Sebagaimana diungkapkan dalam kesimpulannya “... *Memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda adalah keadilan. Sebaliknya, justru merupakan ketidakadilan memperlakukan sama terhadap dua hal yang berbeda*”. Dengan demikian, memperlakukan seleksi yang sama antara calon hakim MA dengan hakim ad hoc merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan.
- c. Bahwa dalam proses pembahasan amandemen tahap kedua UUD 1945, terjadi perdebatan anggota BP PAH I MPR RI antara lain: Harjono, Jacob Tobing, dan Hamdan Zoelva yang membahas kemungkinan KY untuk ikut menyeleksi calon hakim tingkat pertama dan banding, namun usulan-usulan mereka itu tidak disepakati baik oleh Panitia *Ad Hoc* I maupun oleh sidang paripurna MPR. Apa yang disepakati adalah kewenangan KY hanyalah dalam proses seleksi hakim agung saja, tidak termasuk hakim lainnya. Oleh karena itu, dalam perumusan ketentuan tentang kekuasaan kehakiman dapat diketahui dan dipahami bahwa para perumus dalam PAH I MPR tentang kekuasaan kehakiman tidak menempatkan KY menyeleksi hakim lainnya kecuali

menyeleksi hakim agung. Penafsiran original ini menitikberatkan pada penilaian pertentangan norma hukum berdasarkan pada *original meaning* atau *original intent* yaitu mencoba menghadirkan semangat awal terbentuknya konstitusi tertulis melalui perdebatan-perdebatan pada saat pembahasan amandemen UUD 1945. Selain itu, juga mendasarkan pada pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi.

- d. Bahwa penggunaan penafsiran *original intent* yang mendasarkan pada proses pembentukan/perubahan konstitusi, dimaksudkan supaya dapat dipahami secara mendalam tentang perdebatan-perdebatan yang terjadi dan berkembang terhadap istilah hakim dan hakim agung serta kedudukan, fungsi, dan kewenangan KY. Oleh karena itu, catatan/risalah persidangan Badan Pekerja Ad Hoc PAH I ketika membahas Pasal 24 secara utuh terutama Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menjadi sumber rujukan utama dalam memahami makna ketentuan tentang kedudukan, fungsi, dan kewenangan KY.
- e. Bahwa sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa *Justice Antonin Scalia* (Hakim Agung *Supreme Court* Amerika) yang menganut pandangan *originalis* berpendapat bahwa penafsiran konstitusi hanya dapat dilakukan melalui pendekatan pemahaman dari penyusun konstitusi itu sendiri atau pemahaman umum dari masyarakat terhadap konstitusi itu sendiri. Para *originalis* mempercayai bahwa cara terbaik dalam menafsirkan konstitusi adalah dengan melihat tujuan

para penyusun konstitusi itu sendiri.¹ Sebab dengan pemahaman *original intent*, maka orisinalitas ataupun gagasan dan semangat asli dari suatu rumusan peraturan perundang-undangan dapat terlindungi. Pengujian dilakukan karena pertentangan antara isi undang-undang dengan UUD, dimana isi konstitusi suatu negara adalah apa yang ditulis dan latar belakang pemikiran apa yang melahirkan tulisan isi konstitusi tersebut tanpa harus terikat dengan teori dan apa yang berlaku di negara lain.

- f. Bahwa model seleksi terhadap hakim ad hoc seperti halnya hakim ad hoc Tipikor oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor, sebelum berlakunya ketentuan UU KY, lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sesuai dengan kompetensi seorang hakim ad hoc di bidang tertentu sebagaimana yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. Kewenangan yang melekat pada Mahkamah Agung untuk menyeleksi hakim termasuk hakim ad hoc tersebut, didasarkan pada kewenangan yang diberikan langsung oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015 yang dalam pertimbangan hukumnya pada paragraph [3.10]

¹ Saldi Isra dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (dari berfikir hukum tekstual ke hukum progresif)*, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010, hal. 58

halaman 120 menyatakan bahwa,

“Menimbang bahwa meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung”.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka menurut Pemohon Mahkamah Agung berwenang melakukan seleksi hakim di lingkungan Mahkamah Agung.

- g. Sebagai tindak lanjut Pasal 13 ayat (2) UU Pengadilan Tipikor, dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Hakim ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hal ini, selain tidak melalui proses yang terlalu panjang, juga usulan dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari unsur MA dan masyarakat, termasuk ahli, dan akademisi, kemudian di nilai berdasarkan kebutuhan pihak *user* yaitu MA, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit hingga masuk ke seleksi di DPR, sebagai lembaga di luar kekuasaan kehakiman, hanya untuk memilih hakim ad hoc.
- 8) Bahwa sehubungan hal tersebut, terkait dengan pengangkatan hakim, harus dipahami bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengandung arti bahwa kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada *“mengusulkan pengangkatan hakim agung”*, bukan terhadap pengangkatan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

4. Frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY Bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

- a. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, terjadi perubahan seleksi dalam rangka pengusulan hakim ad.hoc. dari kewenangan Mahkamah Agung berpindah kepada Komisi Yudisial. Perubahan tersebut diatur pada ketentuan Pasal 13 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang :
- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;*
 - b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;*
 - c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan*
 - c. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim.*
- b. Bahwa kewenangan Komisi Yudisial dimaksud – khususnya wewenang lain – telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, khususnya halaman 185 menyatakan:

Menimbang bahwa dengan uraian dan alasan di atas, maka Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut sepanjang mengenai “kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, di satu pihak tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik eksternal saja, dan di pihak lain juga tidak tepat diartikan terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) untuk mewujudkan hakim

agung – dan hakim-hakim pada peradilan di bawah MA – yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain, yang dimaksud "kewenangan lain" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan kewenangan utama KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung;

Dengan demikian, jelas bahwa kewenangan Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang limitatif seperti yang termaktub dalam Pasal 24B UUD 1945, termasuk kewenangan lain adalah berkait erat dengan pengusulan hakim agung.

Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan persoalan wewenang lain KY, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015 dalam paragraf **[3.9]**:

Menimbang bahwa frasa "wewenang lain" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial;

- c. Bahwa kedua putusan Mahkamah Konstitusi di atas, meskipun memutus untuk dua hal yang berbeda akan tetapi kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan yang pada intinya menyatakan kewenangan KY hanyalah sebatas mengusulkan hakim agung. Selain itu, dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* juga dijelaskan mengenai wewenang lain KY di mana Mahkamah memberi penafsiran bahwa wewenang lain dari KY hanyalah semata-mata berkaitan dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim,

bukan kewenangan untuk menyeleksi hakim selain hakim agung.

- d. Bahwa dengan demikian, antara *original intent* Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015 telah sesuai dengan maksud dibentuknya norma Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 oleh Para Pembentuk UUD 1945;
- e. Mencermati ketentuan Pasal 13 huruf a UU *a quo*, maka jelaslah bahwa Pembentuk Undang-Undang secara *expressis verbis* telah memperluas bahkan menambahkan kewenangan Komisi Yudisial yang semula hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung juga mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.
- f. Ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY *a quo*, jika menggunakan dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015 maka terdapat pertentangan antara ketentuan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 karena sesuai Pasal 24B ayat (1) yang kemudian dipertegas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan *a quo*, pembentuk undang-undang tidak diberikan kewenangan untuk memperluas bahkan menambahkan kewenangan Komisi Yudisial. Kewenangan Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang limitatif seperti yang termaktub dalam

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, terlebih terkait kewenangan KY dimaksud telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga semakin memberi kekuatan daya ikat hukum yang kuat. Oleh karena itu, kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 huruf a UU KY harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- g. Bahwa sebagai perbandingan guna memperkuat argumentasi hukum Pemohon, ketentuan mengenai wewenang KY dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 22/2004) khususnya BAB III tentang Wewenang dan Tugas, Pasal 13 menyatakan:

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Kewenangan KY yang ditentukan dalam Pasal 13 UU 22/2004 (*sebelum Undang-Undang perubahan*) adalah menegaskan kembali kewenangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, namun tidak halnya dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menambah kewenangan KY untuk mengusulkan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hal itu jelas sangat bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23

Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015.

- h. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015, maka telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa ketentuan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial **inkonstitusional**, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM


Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan permohonan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H.



Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H



Agus Susanto, S.H.